

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1979

TENTANG

TIMBANGAN TERNAK

DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RUMAH TUNJANG YANG TERANGGAI

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : 1. Bahwa, dalam rangka peningkatan ketertiban dan peningkatan pe-
nyediaan fasilitas umum, khusus keperluan jual beli ternak -
bagi pedagang ternak di Pasar-pasar hewan dalam Wilayah Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu adanya timbang-
an ternak yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto ;

2. Bahwa, untuk penggunaan/pemakaian timbangan tersebut perlu di
atur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENGINGCAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintah di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto.

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG
TIMBANGAN TERNAK DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

S A D I
PERALTIH UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- Ternak, ialah sapi, kerbau dan kuda ;
- Timbangan Ternak, ialah Timbangan yang khusus digunakan untuk menimbang ternak.

S A D I
LEMBANG TIMBANGAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan dan menyediakan timbangan ternak dipasar hewan
untuk kepentingan masyarakat ;

- (2) Ternak yang akan diperdagangkan dipasar hewan wajib ditimbang lebih dahulu ;
- (3) Terhadap penimbangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi ;
- (4) Untuk setiap ekor ternak yang telah ditimbang, diberikan surat tanda bukti penimbangan, yang berlaku pula sebagai tanda bukti pembayaran retribusi ;
- (5) Bentuk dan isi surat tanda bukti dimaksud pada ayat (4) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B III

Pasal 3

- (1) Ketentuan besarnya retribusi pemakaian/penggunaan timbangan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya 200 (dua ratus) kilogram keatas, sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - b. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya kurang dari 200 (dua ratus) kilogram, dibebaskan dari retribusi.
- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B IV

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PIDANA

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Timbangan Ternak dalam wilayah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 10 Januari 1979

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

K e t u a

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1979 Nomor : Hk./135/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 2 Agustus 1979 Nomor : 3/3.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425